



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 02/HK.03.1/6306/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban untuk merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021 tentang pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

Tugas Ketua meliputi :

1. Mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Pemantauan terhadap Anggota Tim Pengawas;

Tugas Sekretaris meliputi :

1. Memfasilitasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;

Tugas Anggota meliputi :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran:

Keputusan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NOMOR 02/HK.03.1/6306/2022

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
15/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KAB. HULU SUNGAI
SELATAN

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPU KAB. HULU SUNGAI SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	NIDA GUSLAILI RAHMADINA, S.Pd	KETUA KPU	PENGARAH	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2.	Drs. IHSAN	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
3.	SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M.Eng	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
4.	KAMALUDIN, S.HI	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
5.	JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd	ANGGOTA KPU	PENGARAH	2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
2.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN	SEKRETARIS KPU	KETUA	1. Mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Pemantauan terhadap Anggota Tim Pengawas;
3.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos	Plt. Kasubbag KUL	SEKRETARIS	1. Memfasilitasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;

				2. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
5.	<ul style="list-style-type: none"> • H. M. HAYAT, S.Sos • WAWAN SETIAWAN, SH • FARAH AGUSTINA SETIAWATI, SH 		ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk. 7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; 8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

				10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI